



**PUTUSAN**  
Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NORWANTO bin PARLAN;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/17 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Plajau Indah Perumahan Plajau Indah Blok H  
No. 25 RT 007 Desa Baroqah Kecamatan Simpang  
Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi  
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2022 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kunawardi., S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 Rt. 08 Rw. 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bln., tanggal 13 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORWANTO BIN PARLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NORWANTO BIN PARLAN bersalah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORWANTO BIN PARLAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan ratus juga rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
  - 2) 3 (tiga) bungkus kosong bekas permen kiss warna hijau;
  - 3) 1 (satu) bungkus kosong bekas permen kiss warnamerah;
  - 4) 1 (satu) buah wadah bekas permen karet HAPPYDENT;
  - 5) 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
  - 6) 1 (satu) buah Pipet terbuat dari kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) unit handphone merk VIVO, Type V2029, warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang sama, disamping itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terhadap permohonan ini, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa terdakwa NORWANTO BIN PARLAN Pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 Sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Plajau Indah Perumahan Plajau Indah Blok H No. 25 RT 007 Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu 8 (Delapan) paket seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram. Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. UCOK (DPO) dengan cara membelinya secara Online, tersangka membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Desember Skj. 13.00 wita. Bahwa tersangka membelinya sebanyak 1 paket seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 14.30 wita, tersangka dengan menggunakan sepeda motor menuju lokasi sesuai peta dan foto yang dikirimkan oleh sdr UCOK melalui whatsapp sesamapainya di lokasi kemudian tersangka mengambilnya dipinggir jalan di Jl. Andika belakang KOMPI lalu sabu tersebut dibungkus menggunakan bungkus Royco warna merah sesuai dengan gambar / foto

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang dikirimkan Sdr. UCOK kepada tersangka. Selanjutnya setelah tersangka berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian tersangka pulang kerumah tersangka;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 saksi M. HENDRI (anggota Polsek Karang Bintang) bersama rekan anggota Polsek Karang bintang lainnya melakukan pengembangan penyelidikan terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh sdr SUGIONO, kemudian dihari yang sama sekitar pukul 15.30 Wita saksi M. HENDRI beserta anggota Polsek Karang Bintang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Plajau Indah Perum Plajau Indah Blok H No. 25 RT. 007 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dengan rincian tempat ditemukan paket sabu tersebut yaitu 1(satu) paket di kantong celana pendek bagian depan sebelah kiri yang tersangka gunakan, kemudian 3 (tiga) paket sabu didalam bungkus permen merk Kiss warna hijau terletak diatas meja gudang, 1 (satu) paket didalam bungkus permen merk kiss warna merah, dan 3 (tiga) paket sabu didalam wadah bekas permen karet HAPPYDENT warna merah muda. Selain itu saksi M. HENDRI bersama rekan juga mengamankan 3 (tiga) bungkus kosong bekas permen Kiss warna hijau, 1 (satu) bungkus kosong bekas permen Kiss warna merah, 1 (satu) buah wadah bekas permen karet HAPPYDENT, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah hand phone merk Merk Vivo, type V2029 warna hitam yang digunakan tersangka untuk berkomunikasi agar mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 18 Desember 2023 bertempat di Kantor Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu, telah melakukan penimbangan barang berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, kemudian dilakusan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Labfor Polri Cabang Surabaya;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polri di Surabaya dengan laporan Pengujian Nomor: LAB.: 11700/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 terhadap sediaan dalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto  $\pm$  0,023 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Subsidiar

Bahwa terdakwa NORWANTO BIN PARLAN Pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 Sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Plajau Indah Perumahan Plajau Indah Blok H No. 25 RT 007 Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Narkotika jenis sabu 8 (Delapan) paket seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan). Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 saksi M. HENDRI (anggota Polsek Karang Bintang) bersama rekan anggota Polsek Karang bintang lainnya melakukan pengembangan penyelidikan terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh sdra SUGIONO, kemudian dihari yang sama sekitar pukul 15.30 Wita saksi M. HENDRI beserta anggota Polsek Karang Bintang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Plajau Indah Perum Plajau Indah Blok H No. 25 RT. 007 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dengan rincian tempat ditemukan paket sabu tersebut yaitu 1(satu) paket di kantong celana pendek bagian depan sebelah kiri yang tersangka gunakan, kemudian 3 (tiga) paket sabu didalam bungkus permen merk Kiss warna

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hijau terletak diatas meja gudang, 1 (satu) paket didalam bungkus permen merk kiss warna merah, dan 3 (tiga) paket sabu didalam wadah bekas permen karet HAPPYDENT warna merah muda. Selain itu saksi M. HENDRI bersama rekan juga mengamankan 3 (tiga) bungkus kosong bekas permen Kiss warna hijau, 1 (satu) bungkus kosong bekas permen Kiss warna merah, 1 (satu) buah wadah bekas permen karet HAPPYDENT, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah hand phone merk Merk Vivo, type V2029 warna hitam yang digunakan tersangka untuk berkomunikasi agar mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 18 Desember 2023 bertempat di Kantor Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu, telah melakukan penimbangan barang berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, kemudian dilakusan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Labfor Polri Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polri di Surabaya dengan laporan Pengujian Nomor: LAB.: 11700/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto  $\pm$  0,023 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
  - Bahwa Saksi bersama rekannya atas nama Fredy Adhe Sukmanto berikut tim dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu, pernah menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Plajau Indah Blok H Nomor 25 RT. 007 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya seseorang atas nama Sugiono dengan sepaket sabu yang ditemukan padanya serta menurut Sugiono sabu tersebut berasal atau dibeli dari Terdakwa sehingga Sugiono dibawa untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ikut ditangkap;
  - Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi bersama tim menemukan pula sejumlah barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang ditemukan pada tempat terpisah yaitu 1 (satu) paket berada di saku celana yang digunakan Terdakwa lalu diatas meja ruang tamu/gudang rumah Terdakwa, terdapat bungkus-bungkus permen Kiss maupun Happydent yang didalamnya total berisi 7 (tujuh) paket sabu berikut barang lain yang ditemukan di kamar rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet dari kaca serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe V2029 warna hitam;
  - Bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli secara online via handphone dengan seseorang bernama ucok. Sabu ini, akan Terdakwa gunakan sendiri namun Terdakwa juga menjualnya untuk orang lain, agar Terdakwa setidaknya mendapat pengembalian modal supaya dapat membeli kembali;
  - Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan serta Terdakwa tidak sedang menggunakan sabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan akan keterangan tersebut;
2. Fredy Adhe Sukmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi bersama rekannya atas nama Muhammad Idris berikut tim dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu, pernah menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Plajau Indah Blok H Nomor 25 RT. 007 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya seseorang atas nama Sugiono dengan sepaket sabu yang ditemukan padanya serta menurut Sugiono sabu tersebut berasal atau dibeli dari Terdakwa sehingga Sugiono dibawa untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ikut ditangkap;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi bersama tim menemukan pula sejumlah barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang ditemukan pada tempat terpisah yaitu 1 (satu) paket berada di saku celana yang digunakan Terdakwa lalu diatas meja ruang tamu/gudang rumah Terdakwa, terdapat bungkus-bungkus permen Kiss maupun Happydent yang didalamnya total berisi 7 (tujuh) paket sabu berikut barang lain yang ditemukan di kamar rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet dari kaca serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe V2029 warna hitam;
- Bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli secara online via handphone dengan seseorang bernama ucok. Sabu ini, akan Terdakwa gunakan sendiri namun Terdakwa juga menjualnya untuk orang lain, agar Terdakwa setidaknya mendapat pengembalian modal supaya dapat membeli kembali;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan serta Terdakwa tidak sedang menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan akan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik serta keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Plajau Indah Perumahan Plajau Indah Blok H Nomor 25 RT. 007 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selain ditangkapnya Terdakwa, Para Petugas tersebut juga menemukan sejumlah barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram pada tempat terpisah, yaitu 1 (satu) paket berada di saku celana yang digunakan Terdakwa lalu diatas meja ruang tamu/gudang rumah Terdakwa terdapat bungkus-bungkusan permen Kiss maupun Happydent yang didalamnya total berisi 7 (tujuh) paket sabu berikut barang lain yang ditemukan di kamar rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet dari kaca serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe V2029 warna hitam;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang bernama Ucok secara online. Awalnya sabu ini, Terdakwa beli dalam 1 (satu) paket lalu Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket kemudian 4 (empat) pakatnya Terdakwa konsumsi sendiri sehingga ketika ditangkap, barang bukti yang ditemukan merupakan sisa paket sabu yang belum digunakan;
- Bahwa sabu tersebut hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri, tidak diedarkan kembali bagi orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Terdakwa telah terlampir surat berupa Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LAB.: 11700/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 berikut berita acara pemeriksaannya dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 3 (tiga) bungkus kosong bekas permen kiss warna hijau;
- 1 (satu) bungkus kosong bekas permen kiss warna merah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah wadah bekas permen karet HAPPYDENT;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO, Type V2029, warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Muhammad Idris dan Saksi Fredy Adhe Sukmanto beserta tim dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Plajau Indah Perumahan Plajau Indah Blok H Nomor 25 RT. 007 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut juga diperoleh barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang berada pada tempat terpisah, yaitu 1 (satu) paket berada di saku celana Terdakwa lalu 7 (tujuh) paket lainnya berada diatas meja ruang tamu dan gudang rumah Terdakwa yang terbungkus kemasan-kemasan permen Kiss maupun Happydent berikut 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet dari kaca serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe V20 warna hitam yang berada dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya seseorang atas nama Sugiono yang kedapatan memiliki sabu sejumlah 1 (satu) paket dengan asal sabu diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut diperolehnya dari seseorang bernama ucok melalui pembelian secara online via handphone Terdakwa. Awalnya sabu ini, Terdakwa beli dalam kemasan 1 (satu) paket lalu oleh Terdakwa dibagi menjadi 12 (dua belas) paket kemudian 4 (empat) pakatnya telah Terdakwa gunakan sedangkan sisa sejumlah 8 (delapan) paket akhirnya ditemukan Para Petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu tersebut telah disisihkan sebagian untuk diuji secara laboratoris sesuai Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LAB.: 11700/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 berikut berita acara pemeriksaannya dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil uji, barang bukti dimaksud adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung rangkaian unsur yang sifatnya adalah alternatif, yaitu dapat dipidananya Terdakwa sebagai orang yang menawarkan kepada orang lain untuk menjual Narkotika Golongan I, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau bahkan menyerahkan Narkotika Golongan I bagi orang lain. Dan oleh karena unsur ini, tersusun secara alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, Para Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Plajau Indah Perumahan Plajau Indah Blok H Nomor 25 RT. 007 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut juga diperoleh barang bukti berupa 8 (delapan) paket

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang berada di beberapa wadah terpisah, yaitu 1 (satu) paket berada di saku celana Terdakwa lalu 7 (tujuh) paket lainnya berada diatas meja ruang tamu maupun gudang rumah Terdakwa yang terbungkus kemasan-kemasan permen Kiss atau Happydent berikut 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet dari kaca serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe V20 warna hitam yang berada dalam

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya yang terungkap, tertangkapnya Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan seseorang atas nama Sugiono yang kedapatan memiliki 1 (satu) paket sabu yang menurutnya dibeli dari Terdakwa sedangkan Terdakwa sendiri, dalam keterangannya mengakui sabu yang diperolehnya dari seseorang bernama Ucok hanya akan digunakan sendiri. Keterangan demikian nyatanya justru terpatahkan oleh keterangan Saksi-saksi yang menangkap Terdakwa, bila Terdakwa cenderung menggunakan sabu sekaligus menjualnya untuk orang lain dengan harapan, terdapat pengembalian sejumlah dana bagi Terdakwa agar Terdakwa dapat kembali membeli sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian fakta hukum tersebut, tidak ada satupun fakta yang membuktikan akan sempurnanya sebuah peristiwa terkait peredaran gelap sabu antara Terdakwa dengan orang lain. Penangkapan terhadap Terdakwa bukan berlangsung saat Terdakwa dalam konteks bertransaksi sabu dan notoir bila seseorang yang bersinggungan dengan sabu cenderung timbul niat mengalihkan sabu bagi orang lain agar dapat memperoleh sabu kembali, maka oleh karenanya kategori Terdakwa sebagai orang yang menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar maupun menyerahkan Narkotika Golongan I bagi orang lain, baik seketika saat ditangkap atau setidaknya beberapa waktu sebelum ditangkap belum terwujud dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka unsur lainnya *irrelevant* untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini pada pokoknya sama dengan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, unsur tersebut telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsider, unsur kesatu inipun telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini, juga tersusun secara alternatif maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya setelah Terdakwa ditangkap, ditemukan pula paket sabu sejumlah 8 (delapan) paket yang sebagiannya ditemukan pada Terdakwa dan sebagian lagi tersimpan dalam kemasan permen. Paket shabu dengan berat bersih sejumlah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram gram tersebut, diakui adalah milik Terdakwa yang diperoleh melalui pembelian online via handphone dengan seseorang bernama Ucok dan awalnya sabu yang dibeli berupa 1 (satu) paket yang kemudian dibagi menjadi 12 (dua) belas paket kemudian 4 (empat) pakatnya telah Terdakwa gunakan bahkan sampai dialihkan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu tersebut telah diuji secara diuji secara laboratoris sesuai Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LAB.: 11700/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 berikut berita acara pemeriksaannya dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil uji, barang bukti dimaksud adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa, dikualifisir sebagai perbuatan "Memiliki" Narkotika Golongan I jenis sabu yang bukan berbentuk tanaman, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bln





Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum meliputi pengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut kembali mengatur, jika Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I yang berada dalam kepemilikan Terdakwa sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki kapasitas apapun dalam pengembangan narkotika bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi apalagi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa ini sudah dikategorikan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini, selain berupa pidana penjara dikumulatikan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 3 (tiga) bungkus kosong bekas permen kiss warna hijau;
- 1 (satu) bungkus kosong bekas permen kiss warna merah;
- 1 (satu) buah wadah bekas permen karet HAPPYDENT;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil kejahatan, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO, Type V2029, warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NORWANTO bin PARLAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NORWANTO bin PARLAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
  - 3 (tiga) bungkus kosong bekas permen kiss warna hijau;
  - 1 (satu) bungkus kosong bekas permen kiss warna merah;
  - 1 (satu) buah wadah bekas permen karet HAPPYDENT;
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
  - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO, Type V2029, warna hitam;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Septian, S.H., dan Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Fahrul Rifani, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Sunda Denuwari Sofa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Septian, S.H.

Satriadi, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Panitera,

H. Fahrul Rifani, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bln